



P U T U S A N

Nomor 122/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ADITHYA VIRYANATA, yang beralamat Danau Indah II/A2/24, RT/RW 005/013, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Eben Eser Ginting, S.H., Ignatius Patar Effendy Nainggolan, S.E., S.H., Gandung Joko Suseno, S.H., Eben Eser Kaban, SH. dan Gita Pranata Ginting, S.H., Advokat dari kantor hukum GINTING & Associates Law Office, yang beralamat Apartemen The Mansion Bougenville Tower Fontana BF 12/F2, Jl. Trembesi, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan :

1. **PT BANK CIMB NIAGA, Tbk.**, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12910, yang dalam hal ini diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H., dan Pandji Pratama masing-masing selaku Direktur, telah memberikan Kuasa kepada Samsul Hadi, E Arinjani Henindya Isvari, Dini Wita Triani Hakim, B Vita Indriani, Vanessa dan Sanjes Masdear Saragih, masing-masing Pegawai PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa No. 109/SKa/DIR/III/2023 tertanggal 21 Maret 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;
2. **NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DR. AMRUL PARTOMUAN POHAN, S.H., LL.M.**, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 7, RT.5/RW.2 Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA**, yang beralamat di Jl. Melur No.10, RT.5/RW.13, Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini diwakili oleh Mahendra Siregar dalam jabatan sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan Kuasa kepada Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Restaria Fransisca H., Faiza Bestari Nooranda, Fernando Dairi, Lubna Maulida dan Wisna Laelaputri Chairunnisa masing-masing Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Kuasa Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor SKU-54/D.01/2023 tanggal 27 Maret 2023, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 122/Pdt/2024/PT DKI., tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Februari 2024;
- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2023, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2023, yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 193/SRT.PDT.BDG/2023/PN Jkt.Pst. jo. Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 3 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Desember 2023;

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding, tertanggal 4 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2023 telah diberitahu dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Desember 2023;

Bahwa Terbanding semula Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat masing-masing tidak mengajukan kontra memori;

Bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat serta para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Desember 2023 telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya tertanggal 4 Desember 2023 menyatakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya pada halaman 70 dan 71 dalam putusannya telah secara jelas dan nyata telah keliru dalam mengambil pertimbangannya;
- Bahwa pertimbangan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat senyatanya telah keliru dimana Penggugat/Pemanding ternyata tidak pernah dilakukan survey terkait penilaian terhadap kemampuan Debitur dan pemberian restrukturisasi kredit yang sejalan dengan POJK mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dalam hal ini POJK No. 40/2019;
- Bahwa sedari awal ketika Penggugat/Pemanding mengajukan permohonan pinjaman kepada Tergugat/Terbanding dilakukan beberapa kali survey terkait kemampuan pembayaran, namun ketika Penggugat/Pemanding telah memprediksi akan keadaan Penggugat/Pemanding akan menghadapi kesulitan pembayaran dikarenakan Covid-19 yang diupayakan agar pembayaran cicilan dapat berjalan dengan lancar Tergugat/Terbanding tidak melakukan survey ulang terkait kemampuan pembayaran dari Penggugat/Pemanding guna terhindar dari resiko gagal bayar;
- Bahwa faktanya Penggugat/Pemanding sampai tanggal 4 Februari 2022 masih melakukan pembayaran guna untuk melunasi Pokok Pinjaman PTK-1 senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian diketahui setelahnya Penggugat/Pemanding didaftarkan sebagai kolektibilitas 5 (lima) yang artinya Status ini diperoleh Penggugat/Pemanding yang memiliki tunggakan pinjaman lebih dari 180 hari, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas itikad baik Penggugat/Pemanding agar pembayaran terus dapat berjalan lancar ditolak Tergugat/Terbanding yang artinya Tergugat/Terbanding diduga telah dengan sengaja menciptakan/memanfaatkan kondisi Covid-19 agar Penggugat/Pemanding tidak dapat menyelesaikan tunggakannya pada Tergugat/Terbanding;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Pembanding selalu melakukan pembayaran sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 0027/LGL-GAMA/PK/LKS/III/203 tertanggal 22 Februari 2013 senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat/Pembanding berulang kali mengajukan surat permohonan Pengunduran Jatuh Tempo PTK-1 namun Tergugat/Terbanding selalu menjawab dengan tagihan dan tidak mau memberikan waktu bagi Penggugat/Pembanding untuk melunasinya;

Dan Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 74/PDT.G/2023/PN Jkt.Pst tertanggal 25 Oktober 2023 tersebut sehingga dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah Debitur yang beritikad baik dan wajib dilindungi;
3. Menyatakan dengan hukum tindakan Tergugat/Terbanding telah menyalahi ketentuan dan tata cara penyelesaian kredit bermasalah sebagaimana diatur dalam aturan perbankan yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR/1998, tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000, tanggal 12 Juni 2000 Dan tidak mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 atas tidak dilaksanakan restrukturisasi hutang Penggugat/Pembanding sebagai penyelamatan kredit perbankan dan adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menjadwalkan kembali pembayaran Penggugat/Pembanding dengan nilai seminimal mungkin atas Perjanjian Kredit Nomor 0027/ LGL-GAMA/ PK/ LKS/III/203 tertanggal 22 Februari 2013 telah mengalami 9 kali perubahan yaitu;
 - a. Perubahan ke 1 dan pernyataan kembali Perjanjian kredit No. 0027/LGL-GAMA/PK/LKS/III/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2014, yaitu memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman Rekening koran (PRK) dan Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
 - b. Perubahan ke 2 dan pernyataan kembali Perjanjian kredit No. 0027/LGL-GAMA/PK/LKS/III/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat pada tanggal 04 Juli 2014, yaitu mengubah syarat dan ketentuan atas fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) dimana tenor fasilitas semula selambat-lambatnya 3 bulan diubah menjadi selambat-lambatnya 4 bulan selanjutnya dijelaskan dalam pasal 2 Perjanjian;
 - c. Perubahan ke 3 dan pernyataan kembali Perjanjian kredit No. 0027/LGL-GAMA/PK/LKS/III/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat pada tanggal 16 Februari 2015, yaitu memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
 - d. Perubahan ke 4 dan pernyataan kembali Perjanjian kredit No. 0027/LGL-GAMA/PK/LKS/III/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat pada tanggal 19 Februari 2016, yaitu;
 - Tergugat/Terbanding (Kreditur) bersedia memberikan Penggugat/Pembanding (Debitur) fasilitas kredit berupa;
 - Fasilitas Pinjaman Transaksi khusus (PTK) sebesar sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
 - Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);
 - Memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit selambat lambat nya sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
 - e. Perubahan Ke 5 dan pernyataan kembali Perjanjian kredit No. 0027/LGL-GAMA/PK/LKS/III/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2017, yaitu:

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat/Terbanding (Kreditur) bersedia memberikan Penggugat/Pembanding (Debitur) fasilitas kredit berupa:
 - Fasilitas Pinjaman Transaksi khusus (PTK) sebesar sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
 - Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);
- Memperpanjang lambatnnya sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
- f. Perubahan Ke 6 dan pernyataan kembali Perjanjian kredit No.0027/LGL-GAMA/PK/LKS/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2018, yaitu:
 - Tergugat/Terbanding (Kreditur) bersedia memberikan Penggugat/-Pembanding (Debitur) fasilitas kredit berupa;
 - Fasilitas Pinjaman Transaksi khusus (PTK) sebesar sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
 - Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);
 - Memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit selambat lambatnnya sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
- g. Perubahan Ke 7 dan pernyataan kembali Perjanjian kredit No.0027/LGL-GAMA/PK/LKS/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2019, yaitu :
 - Tergugat/Terbanding (Kreditur) bersedia memberikan Penggugat/Pembanding (Debitur) fasilitas kredit berupa;
 - Fasilitas Pinjaman Transaksi khusus (PTK) sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
 - Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);
 - Memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit selambatlambatnnya sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
- h. Perubahan Ke 8 dan pernyataan kembali Perjanjian kredit No. 0027/LGL-GAMA-PK/LKS/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat pada tanggal 07 April 2020, yaitu;
 - Tergugat/Terbanding (Kreditur) bersedia memberikan

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding (Debitur) fasilitas kredit berupa;

- Fasilitas Pinjaman Transaksi khusus (PTK) sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);

- Memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit selambatlambatnya sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

i. Perubahan Ke 9 dan pernyataan kembali Perjanjian kredit No. 0027/LGL-GAMA/PK/LKS/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat pada tanggal 28 Januari 2021, yaitu :

- Tergugat/Terbanding (Kreditur) bersedia memberikan Penggugat/Pembanding (Debitur) fasilitas kredit berupa;

- Fasilitas Pinjaman Transaksi khusus (PTK) sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);

- Memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit selambatlambatnya sampai dengan tanggal 28 Januari 2022,

5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk melakukan penghapusan tunggakan/ penalty denda dan bunga;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang diakibatkan karena Tergugat/Terbanding mendaftarkan Penggugat/Pembanding sebagai Kolektibilitas 5 (lima) pada catatan Bank Indonesia;
7. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menghapuskan Kolektibilitas 5 (lima) pada catatan Bank Indonesia;
8. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap barang jaminan hutang sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini atau setidaknya tidak mengizinkan segala upaya peralihan atau perbuatan hukum, lelang, eksekusi, dan seterusnya, terhadap tanah sengketa, dan batal demi hukum segala perubahannya;
9. Memerintahkan kepada para Para Turut Tergugat/Terbanding untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun adanya upaya hukum dari para pihak;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voorbaat Bij Voorbaat), walaupun ada upaya hukum lain dari Tergugat/Terbanding;
12. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat semuanya telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2023, Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti dari Pembanding semula Penggugat dan bukti-bukti dari Terbanding semula Tergugat serta para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat, yang diajukan dalam persidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2023, sehingga untuk itu dapat menyetujui dan mengambil alih serta dijadikan

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2023 dalam perkara para pihak tersebut, maka dari segala apa yang telah dikemukakan oleh para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam jawab-jinawab dan dari alat-alat bukti yang telah diajukan masing-masing serta dengan memperhatikan Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar karena telah menguraikan seluruh keadaan dan bukti-bukti dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan ataupun memperbaiki putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena hanya merupakan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Negeri, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Oktober

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara aquo;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 437/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 25 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh **Haris Munandar, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **Nelson Pasaribu, SH.MH.** dan **Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, SH.MHum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh **Sumardiyanta, SH.MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2024/PT DKI



Nelson Pasaribu, SH.MH.

Haris Munandar, SH.MH.

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, SH.MHum.

Panitera Pengganti

Sumardiyanta, SH.MH.

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)